

FAKTOR PENGHAMBAT ANALISIS KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DI DESA SUNGAI BAUNG KECAMATAN RENGAT BARAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Maya Andini^{1(a)}, Habullah Malau^{2(b)}

^{1,2}Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

^{a)}mayaandiny05@gmail.com, ^{b)}hasbullahmalau@fis.unp.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

10-07-2023

Diterbitkan Online:

30-09-2023

Kata Kunci:

Analisis, Kebijakan, Alokasi
Dana Desa, Pembangunan

Keywords:

Analysis, Policy, Village
Fund Allocation, Development

Corresponding Author:

mayaandiny05@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan jenis kualitatif dengan metode yang berbentuk deskriptif. Untuk lokasi dari penelitian dilaksanakan di Desa Sungai Baung Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu. Dalam menentukan informan peneliti menggunakan suatu teknik purposive sampling. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi serta suatu dokumentasi. Untuk memastikan keabsahan data, peneliti menerapkan metode triangulasi. Sementara itu, teknik analisis data meliputi reduksi data dan penyajian data serta penarikan yang didasarkan kesimpulan. Hasil penelitian, ditemukan bahwa analisis kebijakan alokasi dana desa dalam menunjang pembangunan di Desa Sungai Baung, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, mengacu pada Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 42 Tahun 2020. Proses penganggaran dana desa dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan tersebut. Meskipun alokasi dana desa telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang diatur dalam UU, namun masih terdapat faktor dalam suatu prosesnya. Faktor yang mempengaruhi analisis kebijakan alokasi dana desa dalam menunjang pembangunan di Desa Sungai Baung, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, meliputi kurangnya pemahaman masyarakat terhadap petunjuk teknis alokasi dana desa untuk pembangunan, serta keterbatasan lahan yang menjadi hambatan dalam upaya pembangunan di Desa Sungai Baung.

ABSTRACT

This study intends to determine the inhibiting factors of village fund allocation policy analysis in supporting development in Sungai Baung Village, West Rengat District, Indragiri Hulu Regency. The research was carried out utilizing a qualitative approach with a descriptive method. The research location was carried out in Sungai Baung Village, West Rengat District, Indragiri Hulu Regency. In determining informants, researchers use purposive sampling methods and techniques. In this study using data types, namely primary data and secondary data. Data collection techniques are carried out by interviews, observation, and documentation. To ensure the accuracy of the data, the researchers employed triangulation techniques as a means of validating the information. In terms of analyzing the data, they employed techniques such as data reduction, data presentation, and drawing conclusions from the findings. The results showed that the analysis of the allocation of village funds in supporting development in Sungai Baung village, West Rengat District, Indragiri Hulu Regency was based on Indragiri Hulu Regent Regulation Number 42 of 2020 which in the budgeting process through planning, implementation, administration, reporting and accountability procedures. The allocation of village funds has adhered to the technical guidelines stipulated in laws and regulations; however, there is still room for improvement in its implementation to achieve optimal results. This is due to factors that affect the allocation of village funds in supporting development in Sungai Baung village, West Rengat District, Indragiri Hulu

Regency, namely public ignorance of the village fund allocation for development and insufficient land for the development of Sungai Baung village.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/publicness.v2i3.103>

PENDAHULUAN

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan suatu pembangunan di tingkat nasional yang kuat guna mencapai keseimbangan dan harmoni antara pembangunan daerah, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Walaupun usaha-usaha tersebut dilakukan, kesenjangan pembangunan antara perkotaan dan pedesaan di Indonesia masih ada. Pembangunan nasional tetap menjadi fokus untuk menciptakan suatu masyarakat adil. Misi utamanya adalah mencapai kondisi ekonomi serta kondisi sosial yang bagus. Dalam rangka mencapai hal tersebut, terdapat kebutuhan untuk melakukan modernisasi di berbagai aspek kehidupan masyarakat, sebagai hasil dari pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan diberlakukannya otonomi desa, diberikan tanggung jawab penuh untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya suatu daerah. Walaupun fokus otonomi terpusat pada tingkat kabupaten/kota, sebenarnya implementasinya harus dimulai dari tingkat pemerintahan terendah, ialah desa. Untuk suatu pembangunan didasarkan dengan PAD dan sumbangan suatu masyarakat, serta alokasi anggaran desa yang diterima melalui APBD kabupaten/kota dari pemerintah. Hal ini memiliki dampak terhadap pembangunan suatu infrastruktur.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa desa merupakan sebuah entitas hukum yang memiliki batas wilayah yang diberi wewenang untuk mengatur serta mengurus kepentingan suatu masyarakat. Prinsip ini berlandaskan pada partisipasi aktif masyarakat dalam sistem Pemerintahan NKRI yang diakui dan dihormati.

Kemudian, pemerintah merilis Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2014 mengenai Dana Desa yang diperoleh dari anggaran APBN. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan dan memajukan suatu desa melalui program dan kegiatan yang terkait dengan kemandirian pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang tinggal di desa. Undang-

Undang tersebut menunjukkan komitmen dalam upaya menciptakan kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat. Pembangunan di desa-desa menjadi salah satu strategi yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Tentunya ini agar tidak terdapatnya suatu masyarakat desa yang tertinggal. Selanjutnya, Peraturan dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menjelaskan bahwa keuangan desa mencakup tentang suatu hak serta kewajiban suatu desa yang dapat diukur dalam bentuk uang, termasuk segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa baik dalam bentuk uang maupun barang. Pengelolaan keuangan desa meliputi semua aspek, seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Dana desa memiliki tujuan yang ditujukan untuk mengembangkan dan memelihara desa, seperti pembangunan infrastruktur jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan, serta sarana dan prasarana untuk meningkatkan ekonomi produktif di desa. Keberhasilan sistem pemerintahan desa dapat dinilai dari hasil pembangunan fisik dan administrasi yang menjadi indikator keberhasilan pemerintahan desa. Di Indonesia, banyak daerah termasuk Provinsi Riau, yang mendapatkan ADD. Di Provinsi Riau, terdapat sebuah desa bernama Sungai Baung yang terletak di Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu. Setiap tahun, desa ini menerima dana desa dari pemerintah. Berdasarkan data dalam tabel 1. berikut adalah catatan dana desa yang diterima oleh desa Sungai Baung dalam tiga tahun terakhir:

Tabel 1. Jumlah Anggaran Belanja Dan Penerimaan Desa dari Tahun 2020-2022 Tahun di Desa Sungai Baung

No	Sumber Anggaran	Tahun		
		2020	2021	2022
1	APBD kabupaten/Kota	Rp 16.511.229,00	Rp 781.352.000,00	Rp 757.902.000,00
2	Bantuan Pemerintah Provinsi	Rp 85.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp140.000.000,00
3	Bantuan pemerintah Pusat	Rp 770.708.000,00	Rp -	Rp -
4	Pendapatan asli desa	Rp 3.144.000,00	Rp 13.042.103,00	Rp 16.571.028,00
5	Alokasi dana desa	Rp 481.322.658,00	Rp 484.633.915,00	Rp 524.449.138,00
	Total	Rp 1.356.685.887,00	Rp 1.379.028.018,00	Rp 1.438.922.116,00

Sumber: Kantor Desa Sungai Baung

Dari tabel 1 di atas untuk sumber anggaran belanja dan penerimaan Desa Sungai Baung terdiri dari 5 yaitu:

- Sumber anggaran APBD kabupaten/Kota dengan anggaran tahun 2020 Rp 16.511.229,00, tahun 2021 Rp 781.352.000,00 dan tahun 2022 Rp 759.902.000,00
- Sumber anggaran bantuan Pemerintah Provinsi dengan anggaran tahun 2020 Rp 85.000.000,00, tahun 2021 Rp 100.000.000,00 dan anggaran tahun 2022 Rp140.000.000,00.
- Sumber anggaran bantuan pemerintah Pusat pada tahun 2020 Rp 770.708.000,00, dan untuk tahun 2021, 2022 tidak ada bantuan pemerintah Pusat.
- Sumber anggaran pendapatan asli desa pada tahun 2020 Rp 3.144.000,00, pada tahun 2021 Rp 484.633.915,00 dan pada tahun 2022 Rp 16.571.028,00.
- Sumber anggaran dari Alokasi dana desa pada tahun 2020 Rp 481.322.658,00, sumber anggaran dari Alokasi dana desa pada tahun 2021 Rp 484.633.915,00 dan sumber anggaran dari Alokasi dana desa pada tahun 2022 524.449.138,00.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UD Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam Pasal 100, anggaran belanja desa yang telah ditetapkan dalam APBD harus digunakan dengan ketentuan bahwa setidaknya 70% dari total anggaran belanja desa harus dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan minimal 30% dari total anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional badan permusyawaratan desa, serta insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Pemerintah sedang berusaha meningkatkan suatu pembangunan di tingkat nasional. Tentunya ini mencapai keseimbangan dan harmoni antara pembangunan di daerah serta di desa dan kota. Pemerintah sedang berupaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan di tingkat nasional guna mencapai keselarasan dan keseimbangan pembangunan antara daerah, desa, dan kota. Adapun dalam hal ini terdapat beberapa permasalahan teridentifikasi di lapangan, di antaranya adalah:

Pertama, saya temukan pelaksanaan ADD dalam menunjang suatu pembangunan, yaitu kurangnya dana anggaran yang diberikan dalam perencanaan pembangunan di Desa Sungai Baung, hal ini dilihat dari ketidak meratanya pembangunan yang dilakukan, karena hal tersebut membuat masyarakat menjadi kecemburuan sosial antara dusun Titian Tinggi dan Dusun Sungai Baung. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Sekretaris Desa Sungai Baung saat dilakukan wawancara, mengatakan bahwa:

"...Setiap tahunnya dana yang di peruntukkan untuk perawatan jalan hanya bisa memperbaiki satu lokasi saja, misalnya di tahun lalu lokasi a sudah pernah dilakukan, maka besar kemungkinan perbaikan atau perawatan jalan dilakukan lokasi b atau lokasi selanjutnya. Karena apa? Kurangnya anggaran."

Berdasarkan wawancara di atas bahwa setiap tahunnya telah dilaksanakan pembangunan seperti perawatan jalan. Akan tetapi perawatan jalan selanjutnya dilakukan di lokasi selanjutnya. Selain itu, dilakukan juga evaluasi. Berikut ini data evaluasi pelaksanaan rencana kerja Pemerintah Desa di bidang pembangunan Desa pada tahun 2022 dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun 2022

Pembangunan Box Culver di RT 001 RW 001 Dusun Titian Tinggi II	1	Paket	29.994.000,-	Dana Desa
Pembangunan/Rehab Los Pasar Desa	1	Paket	45.034.000,-	Dana Desa

Sumber: Data Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun, 2022

Berdasarkan tabel 2 di atas bahwa dalam pelaksanaan RKP Desa Tahun 2022 telah dilakukan pelaksanaan pembangunan yaitu pembangunan box culver di RT 001 RW 001

Dusun Titian Tinggi II dengan anggaran dana yang digunakan Rp 29.994.000 dan pembangunan/Rehab los pasar desa dengan anggaran dana yang digunakan Rp 45.034.000. untuk anggaran pembangunan yang telah dilakukan dengan menggunakan dana desa. Jadi dari data evaluasi terhadap pelaksanaan bidang pembangunan desa adalah sudah terlaksananya dalam pembangunan Box Culver dan Pembangunan/Rehab Los Pasar Desa pada tahun 2022, dana bersumber dari Dana Desa yang diperuntukan untuk pembangunan desa.

Berdasarkan wawancara dan data evaluasi tersebut, menurut sekretaris ada data evaluasi kerja setiap tahunnya yang dimana data evaluasi tersebut dapat terlihat bahwa masih terdapat beberapa kegiatan pembangunann di bidang infrastruktur yang belum dapat dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena kekurangam biaya. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan, bahwa rencana pembangunan yang akan dilakukan di Desa Sungai Baung Kecamatan Rengat Barat belum bisa terlaksanakan dengan maksimal karena kurangnya biaya/ anggaran yang diperuntukkan untuk pembangunan desa.

Permasalahan kedua, `minimnya pengawasan dari masyarakat dalam pelaksanaan pengalokasian dana desa. Dampak dari situasi ini adalah masyarakat desa tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai pengelolaan keuangan desa, sehingga tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa menjadi kurang optimal. Hal ini dibenarkan oleh salah satu aparatur pemerintahan desa yang menyatakan bahwa:

“...Saat melakukan forum musyawarah, hanya sedikit masyarakat ikut serta dalam forum tersebut, padahal forum tersebut terbuka secara umum untuk melihat dan mendengarkan rencana pengalokasian dana desa baik dalam pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dsb. Dan juga kami menerima saran dan kritik dari masyarakat”.

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa dalam pembangunan Desa di Sungai Baung telah dilaksanakan forum musyawarah, akan tetapi hanya sedikit masyarakat ikut serta dalam forum tersebut. Forum tersebut terbuka secara umum untuk melihat dan mendengarkan saran dan kritik dari masyarakat. Selain itu, dilakukan juga musdes dan musdes.

Musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) merupakan salah satu wadah dalam menyusun program kelurahan disemua bidang baik pembangunan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan, dsb. Tujuan dari Musrenbangdes adalah untuk mencapai solusi terhadap suatu permasalahan melalui proses perundingan yang bertujuan mencapai mufakat atau persetujuan yang saling menguntungkan tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan. Oleh karena itu, tindak lanjut terhadap prioritas belanja yang telah ditetapkan oleh Masyarakat Desa harus dilakukan dengan lebih rinci, seperti melakukan perhitungan teknis, menyusun rencana anggaran biaya, dan menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan.

Permasalahan ketiga, kualitas sumber daya aparatur yang dimiliki masih rendah, salah satu faktor yang menentukan suatu keberhasilan pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan adalah Sumber Daya Manusia itu sendiri. Rendahnya kualitas SDM dapat berdampak kepada pada rendahnya tingkat produktivitas dalam suatu dunia kerja. Perbedaan dalam kualitas SDM dapat diamati melalui faktor-faktor seperti tingkat kreativitas dan produktivitas yang tercermin dalam hasil kerja. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kemampuan SDM untuk mencapai produktivitas kerja secara rasional, yang didukung oleh pengetahuan dan keterampilan serta kemampuan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor dan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, pemerintah desa mampu untuk mengoptimalkan penggunaan ADD yang ada.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor penghambat dalam analisis kebijakan alokasi dana desa yang berdampak pada pembangunan. Dalam penelitian ini, digunakan jenis kualitatif dengan suatu metode berbentuk deskriptif. Penelitian dilakukan di lokasi Desa Sungai Baung, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu. Dalam memilih suatu informan, peneliti menggunakan suatu metode yang disebut dengan purposive sampling. Data untuk penelitian ini yakni primer serta data yang berbentuk sekunder. Teknik dalam suatu pengumpulan data yakni menggunakan wawancara dan observasi serta juga dokumentasi. Untuk memastikan keabsahan suatu data, peneliti menggunakan suatu teknik triangulasi metode. Setelah suatu data terkumpul, analisis dilaksanakan melalui

reduksi data dan penyajiannya data serta menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dana desa merupakan sumber pendanaan yang digunakan untuk membiayai pembangunan lokal dan memberikan suatu kesempatan kepada masyarakat desa untuk mampu meningkatkan suatu kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis mengenai kebijakan ADD dan dampak dengan adanya suatu pembangunan di daerah pedesaan. Dana desa ialah bentuk bantuan berupa keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada desa dengan tujuan mengurangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan sosial, mendorong pemerataan pembangunan, memperkuat perekonomian masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dana desa diperoleh dari APBN dan kemudian diberikan melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota sebelum diberikan kepada desa. Analisis alokasi dana desa merupakan proses penting dalam memahami bagaimana dana tersebut didistribusikan, digunakan, dan berkontribusi terhadap pembangunan desa. Dalam konteks ini, analisis alokasi dana desa dilakukan untuk melihat berbagai aspek yang terkait dengan upaya meningkatkan pembangunan di Desa Sungai Baung. Mengacu pada Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 42 Tahun 2020, pengalokasian dana desa memiliki peran penting dalam membiayai perkembangan suatu wilayah dalam sistem pengembangan daerah.

ADD menjadi peran sentral dalam mendorong pembangunan di Desa Sungai Baung. Dana tersebut dapat digunakan dalam suatu proyek dan program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi lokal. Namun, dalam pelaksanaannya, seringkali terdapat faktor penghambat yang dapat mempengaruhi alokasi dana desa dalam mendukung pembangunan. Oleh karena itu, analisis faktor penghambat dalam alokasi dana desa menjadi penting untuk memahami tantangan yang dihadapi dan mengidentifikasi potensi perbaikan yang diperlukan. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu:

Ketidaktahuan Masyarakat terhadap Juknis Alokasi Dana Desa untuk Pembangunan

Ketidaktahuan masyarakat terhadap juknis (juklak dan juknis) alokasi dana desa menjadi suatu faktor yang akan menyebabkan efektivitas suatu dana desa dalam mendukung pembangunan di tingkat desa. Juknis adalah panduan teknis yang mengatur suatu prosedur penggunaan dan pengelolaan dana desa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Terkait hasil penelitian dilapangan bahwa banyak masyarakat yang tidak tahu tentang juknis ADD untuk pembangunan. Dalam proses ADD, penting bagi masyarakat untuk memahami dengan baik juknis yang berlaku. Namun, seringkali terjadi ketidakpahaman atau ketidakfamiliaran masyarakat terhadap aturan-aturan yang tercantum dalam juknis tersebut. Selain itu, kurangnya informasi yang disampaikan secara jelas kepada masyarakat mengenai mekanisme ADD untuk pembangunan di desa Sungai Baung. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana proses penggunaan dana desa untuk pembangunan serta tata cara pengajuan dan penggunaannya untuk pembangunan di Desa Sungai Baung.

Keadaan Tanah Tidak Mencukupi untuk Pembangunan Desa Sungai Baung

Keadaan tanah yang tidak mencukupi merupakan salah satu tantangan yang sering dihadapi dalam pembangunan desa. Tanah menjadi hal yang penting dalam pengembangan infrastruktur, pertanian, perumahan, dan sektor lainnya. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa pembangunan fisik di Desa Sungai Baung yaitu keadaan tanah. Untuk pembangunan fisik di desa Sungai Baung seperti pembangunan jalan dan drainase. Dalam pembangunan masyarakat atau pemilik lahan yang tidak bersedia untuk memberikan lahan mereka, adanya konflik kepemilikan lahan, atau proses perizinan yang rumit dapat memperlambat atau menghentikan pembangunan jalan.

PENUTUP

Analisis kebijakan alokasi dana desa yang bertujuan untuk menunjang pembangunan. Hal ini didasarkan pada Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 42 Tahun 2020. Proses penganggaran dana desa dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan

pertanggungjawaban sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Walaupun alokasi dana desa telah mengikuti pedoman teknis yang ada, namun masih terdapat beberapa kendala yang menghambat keberhasilan alokasi dana desa. Salah satu kendalanya adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap petunjuk teknis alokasi dana desa untuk pembangunan. Selain itu, keterbatasan lahan juga menjadi hambatan dalam melakukan pembangunan di Desa Sungai Baung.

Dalam penelitian terdapat beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan oleh penulis. Salah satunya adalah agar Pemerintah Desa Sungai Baung melaksanakan suatu pengelolaan alokasi dana desa dengan tepat dan efektif. Oleh disebabkan, disarankan agar dilakukan upaya sosialisasi terkait pedoman teknis pengelolaan ADD yang telah ditetapkan dari pemerintah pusat, sehingga dapat mendukung pembangunan di desa tersebut dengan baik serta juga sesuai ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R., Mire, S., & Noor, A. (2020). Alokasi dana desa dalam menunjang pembangunan desa. *INOVASI*, 16(1), 111-119.
- Aljannah, S., Basri, S., & Yovita, I. (2016). Evaluasi Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Menunjang Pembangunan Desa Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus: Desa Tambusai Utara Tahun 2013- 2014). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 813–827.
- Arifiyanto, D. F., & Kurrohman, T. (2014). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 2(3).
- Kholmi, M. (2016). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (studi di desa kedungbetik kecamatan kesamben kabupaten jombang). *Jurnal Ekonomika Bisnis*, 7(2), 143-182.
- Nain, Umar (2019) *Pembangunan Desa Dalam Perspektif Sosiohistoris. In: Pembangunan Desa Dalam Perspektif Sosiohistoris*. Garis
- Khatulistiwa (anggota IKAPI Sulsel), Makassar.
- Oktarini, P. (2018). *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Jorok Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa* (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).
- Peraturan Bupati Indragiri Hulu No. 42 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Indragiri Hulu.
- Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Dalam Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu tahun Anggaran 2022.
- Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 12 Tahun 2022 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 di Kabupaten Indragiri Hulu.
- Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 42 Tahun 2020 pengalokasian dana desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengeolalaan Keuangan Desa.
- Sawir, M., & Sos, S. (2021). *Ilmu Administrasi Dan Analisis Kebijakan Publik Konseptual Dan Praktis*. Deepublish.
- UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Wiwin Deri Fitriani, 2017. Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Nengri No 113 Tahun 2014 (di Desa Masangan Wetan Kecamatan Sukadono Kabupaten Sidoarjo Periode 2017).